



BUPATIBENGGAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBENGGAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan jalan dan fasilitas umum mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan hidup sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kabupaten Bengkayang khususnya pembangunan dan peningkatan jalan serta fasilitas umum lainnya, maka perlu menata ruas jalan dan sarana umum untuk diberi nama sesuai dengan karakteristik budaya Indonesia;
 - c. bahwa dalam pemberian nama jalan serta sarana umum perlu adanya keteraturan dan keseragaman dalam rangka mewujudkan tertib penamaan jalan dan fasilitas umum sehingga jalan dan fasilitas umum dapat mencerminkan identitas diri masyarakat setempat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan sarana umum;
 - d. bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan sarana umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Nama Jalan Dan Sarana Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 38);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Dan
BUPATIBENGKAYANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
6. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan /atau pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
7. Jalan Kabupaten/Kota adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

8. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibu kota Kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi .
9. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol,
10. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
11. Sarana Umum adalah fasilitas yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
12. Gang adalah lorong sempit dengan lebar maksimal 1 meter, tempat/jalan kecil di kampung –kampung perkotaan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pemukiman setempat .
13. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
14. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai danau, gunung, tanjung, desa dan bendungan.
15. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
16. Pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseoran komanditer, perseoran lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Pasal 2

Pemberian nama Jalan dan Sarana Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. bhineka tunggal ika;
- b. manfaat;
- c. keteladanan;
- d. ketertiban;
- e. keberdayagunaan;
- f. partisipasi; dan
- g. keserasian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan identitas terhadap jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah guna mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan mengenai Nama Jalan dan Sarana Umum bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian nama Jalan dan Sarana Umum;
- b. menertibkan penamaan Jalan dan Sarana Umum;
- c. memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
- d. melakukan inventarisasi dan pendataan Jalan dan Sarana Umum di Daerah; dan
- e. mengenang nama pahlawan, tokoh, dan nama lain yang memiliki sejarah atau keistimewaan tertentu yang mencerminkan semangat dan kebudayaan di Daerah.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 5

- (1) Jalan dan Sarana Umum di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib mempunyai nama.
- (2) Nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan wilayah Kecamatan.
- (3) Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh ruas Jalan yang berada di Daerah.
- (4) Sarana Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat olah raga;
 - b. tempat rekreasi;
 - c. tempat kompleks perumahan ;
 - d. taman kota;
 - e. pasar; dan
 - f. fasilitas umum lainnya.
- (5) Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemberian nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan adat, kearifan lokal dan/atau kondisi khas Daerah.
- (2) Pemberian nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk diambil dari:
 - a. nama pahlawan tingkat nasional dan/atau Daerah;
 - b. nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia minimal 5 tahun;
 - c. nama peristiwa atau identitas lokasi yang bersejarah di Daerah;
 - d. nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di Daerah;
 - e. nama yang mencerminkan pembangunan, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
 - f. nama flora dan fauna; atau
 - g. nama geografis.
- (3) Nama yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
 - a. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, kesopanan dan norma adat masyarakat setempat; dan/atau

- c. bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kaidah:
 - a. bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. penyebutan yang disesuaikan dengan bahasa Daerah;
 - c. tidak menggunakan istilah asing, nama usaha dan/atau merek dagang;
 - d. sejarah lokasi dan asal usul wilayah setempat; dan
 - e. tidak menggunakan nama yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
- (2) Dalam hal nama Jalan dan Sarana Umum yang diusulkan diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia maka pengusulan nama harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.
- (3) Proses penyesuaian nama Jalan mengatasnamakan tokoh masyarakat setempat harus atas persetujuan ahli warisnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan dari ahli waris diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tertib penamaan Jalan dan Sarana Umum, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melakukan inventarisasi dan pendataan nama Jalan dan/atau Sarana Umum yang bermasalah dan menimbulkan keresahan masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi, norma adat dan nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat di Daerah.
- (3) Hasil inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan sebagai dasar:
 - a. perubahan nama Jalan dan Sarana Umum; dan
 - b. pengusulan nama Jalan dan Sarana Umum baru.

BAB IV

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian nama Jalan dan Sarana Umum harus melibatkan peran aktif masyarakat.
- (2) Pemberian nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa, negara, dan/atau Daerah;
 - f. kelompok masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
 - g. pengembang perumahan bagi Jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; dan

- h. badan usaha swasta.
- (3) Pengusulan pemberian nama Jalan dan/atau Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 10

Pengajuan usulan Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

- a. usulan nama yang diajukan;
- b. alasan pengajuan nama, dilengkapi dengan asal usul nama yang diajukan; dan
- c. identitas lengkap pengusul.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka tindak lanjut proses pengajuan pengusulan nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Bupati membentuk tim peneliti usulan pemberian nama Jalan dan/atau Sarana Umum.
- (2) Keanggotaan tim peneliti usulan pemberian nama Jalan dan/atau Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur tokoh agama;
 - c. unsur tokoh adat; dan
 - d. unsur Akademisi;
- (3) Tim peneliti usulan pemberian nama Jalan dan/atau Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memeriksa persyaratan pengusulan nama Jalan dan/atau Sarana Umum;
 - a. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap nama Jalan dan/atau Sarana Umum yang diusulkan;
 - b. meminta persetujuan kepada ahli waris terhadap nama Jalan dan/atau Sarana Umum yang diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia; dan
 - c. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Dalam hal diperlukan tim peneliti usulan pemberian nama Jalan dan Sarana Umum dapat meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap usulan nama Jalan dan/atau Sarana Umum yang diusulkan.
- (5) Susunan keanggotaan tim peneliti usulan pemberian nama Jalan dan/atau Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, persyaratan, dan prosedur penelitian pengusulan nama Jalan dan/atau Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PAPAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 13

- (1) Setiap Jalan dan Sarana Umum yang telah diberi nama wajib dipasang tiang dan papan nama.

- (2) Pemasangan tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tiang dan papan nama ditempatkan dipangkal dan ujungjalan;
 - b. terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan; dan
 - c. memperhatikan nilai estetika, kepatutan dan kelayakan.
- (3) Tiang dan papan nama Jalan harus seragam dan dipasang menggunakan bahan, ukuran dan warna yang sama.
- (4) Sarana Umum ukuran papan namanya disesuaikan ukuran dan bentuk bangunan.

Pasal 14

- (1) Pemasangan tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan, bahan, ukuran, warna tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengembang melakukan pemasangan tiang serta papan nama Jalan dan/atau Sarana Umum yang berada di lingkungan komplek perumahan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Jalan dan/atau Sarana Umum difungsikan.
- (2) Pengembang melakukan pemasangan tiang serta papan nama Jalan dan/atau Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pemerintah Daerah mengeluarkan penetapan terhadap nama Jalan dan/atau Sarana Umum yang diajukan.
- (3) Pembuatan dan pemeliharaan tiang serta papan nama Jalan dan/atau Sarana Umum yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama Jalan dan/atau Sarana Umum belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pemberian nama Jalan dan/atau Sarana Umum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyusunan kebijakan pemberian nama Jalan dan Sarana Umum;
 - b. sosialisasi mengenai pengusulan pemberian nama Jalan dan Sarana Umum;
 - c. fasilitasi pengusulan nama Jalan atau Sarana Umum; dan/ atau
 - d. sosialisasi nama Jalan dan/atau Sarana Umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya yang mudah dijangkau dan dipahami masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemberian nama Jalan dan/atau Sarana Umum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengecekan berkala terhadap nama Jalan dan Sarana Umum;
 - b. pengawasan berkala terhadap plang nama Jalan dan Sarana Umum yang telah rusak; dan/atau
 - c. menindaklanjuti laporan masyarakat tentang nama Jalan yang bermasalah dan meresahkan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaporkan dalam bentuk laporan berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pemberian nama Jalan dan Sarana Umum.
- (2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mengubah nama Jalan dan Sarana Umum tanpa persetujuan tertulis dari Bupati; dan
 - b. mencabut, memindahkan, merusak, dan/atau menghilangkan tiang dan papan nama Jalan dan/atau Sarana Umum tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tindakan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - e. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengubah nama Jalan dan/atau Sarana Umum tanpa persetujuan tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tiang dan papan nama Jalan dan/atau Sarana Umum tanpa persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Kegiatan inventarisasi dan pendataan nama Jalan dan Sarana Umum yang bermasalah dan menimbulkan keresahan pada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberian Nama Jalan dan/atau Sarana Umum di Daerah yang masih dalam proses pengusulan dan belum ditetapkan harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 25 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (4 /2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamanatkan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak. Salah satu prasarana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk fasilitas umum yaitu jalan dan sarana umum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan pemberian nama jalan dan sarana umum ini sangat penting dalam rangka mengadakan penataan jalan dan sarana umum yang akan dipergunakan untuk penyusunan rencana dan program pembangunan jalan dan sarana umum serta pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi penting yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Untuk memudahkan identifikasi masing-masing jalan diberi nama sebagai identitas. Nama jalan seringkali memiliki maksud tertentu yang diberikan oleh pemerintah setempat baik sebagai pengingat suatu peristiwa, sebagai penghargaan bagi tokoh yang berjasa maupun sebagai penanda ciri khas daerah tersebut.

Pada saat ini, perkembangan pembangunan jalan dan sarana umum di Kabupaten Bengkayang sudah sangat pesat sehingga dibutuhkan suatu pengaturan sebagai pedoman guna memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan sarana umum.

Pedoman Pemberian nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Bengkayang belum diatur dalam sebuah peraturan yang memadai, akibatnya pemberian nama jalan dan sarana umum dilakukan dengan kurang tertib sehingga sering kali terjadi penamaan jalan dan sarana umum yang tidak sesuai dengan semangat dan filosofi hidup masyarakat Kabupaten Bengkayang dan tidak mencerminkan budaya setempat. Selain itu ada juga gejala seringnya perubahan nama jalan dan sarana umum tanpa adanya pertimbangan yang memadai. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah peraturan daerah yang memberikan pedoman dalam hal pemberian nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Bengkayang.

Pembangunan jalan dan sarana umum mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan hidup sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pemberian nama jalan dan sarana umum tersebut perlu adanya keteraturan dan keseragaman sehingga dapat mewujudkan tertib penamaan jalan dan sarana umum.

Selain itu pada prinsipnya nama jalan dan sarana umum merupakan cerminan identitas diri masyarakat setempat sehingga penamaannya perlu dilakukan secara cermat, teliti dan melalui proses pengkajian agar sesuai dengan aspirasi masyarakat, adat dan nilai kearifan lokal masyarakat. Sehingga nama jalan dan sarana umum dapat memberikan

kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan sarana umum. Pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kriteria yang jelas dalam pemberian nama jalan dan sarana umum.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas yang menjadi dasar dalam pemberian nama jalan dan sarana umum, maksud dan tujuan pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, pemberian nama jalan dan sarana umum, tata cara pemberian nama jalan dan sarana umum, papan nama jalan dan sarana umum, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, serta larangan.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Hurufa

Yang dimaksud dengan asas 'bhineka tunggal ika' adalah bahwa dalam pemberian nama Jalan dan Sarana Umum harus menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

Hurufb

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah segala upaya dalam penyelenggaraan pemberian nama Jalan dan Sarana Umum memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keteladanan" adalah pemberian nama Jalan dan Sarana Umum dapat diambil dari nama-nama tokoh yang menjadi teladan bagi masyarakat.

Hurufd

Yang dimaksud dengan asas "ketertiban" adalah pemberian nama Jalan dan Sarana Umum diselenggarakan guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Hurufe

Yang dimaksud dengan asas "keberdayagunaan" adalah pemberian nama Jalan dan Sarana Umum diselenggarakan secara optimal agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Huruff

Yang dimaksud dengan asas "partisipasi" adalah bahwa masyarakat merupakan komponen penting dalam penamaan Jalan dan Sarana Umum sehingga perlu dilibatkan dan diberi kesempatan berpartisipasi aktif dalam penamaan Jalan dan Sarana Umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keserasian" adalah harmoni antara jenis Jalan dan Sarana Umum yang akan dinamai dengan nama-nama yang sesuai.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hurufa

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum lainnya" seperti jembatan, trotoar, alat penerangan umum, angkutan umum, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR